



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2020
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK**

JADWAL RUPST DAN RUPSLB

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : RUANG RAPAT PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK,
KENCANA TOWER LANTAI 11, BUSINESS PARK KEBON JERUK
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 88 RT.1/RW.5
KEL MERUYA RAYA, KEC. KEMBANGAN,
DKI JAKARTA 11610

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Materi Rapat

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggung jawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan

2. Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Materi Rapat

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

3. Mata Acara Ketiga

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Materi Rapat

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

4. Mata Acara Keempat

Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Materi Rapat

Mata acara ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 (1) dan Pasal 111 (1) UUPT, dan Pasal 3 (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik di mana para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

5. Mata Acara Kelima

Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Materi Rapat

Ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 8.

Sedangkan sesuai Pasal 96 ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

6. Mata Acara Keenam

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham untuk tahun buku 2020

Materi Rapat

Dasar mata acara ini adalah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham; dan
2. Persetujuan perubahan perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3.b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”); (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Mata Acara Pertama

Perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

Materi Rapat

Mata Acara RUPSLB 1 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 9 (1) POJK 30/2015.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

2. Mata Acara Kedua

Perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3.b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”); Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).

Materi Rapat

Mata Acara RUPSLB 2 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperbaharui wewenang Direksi dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.